

BAB III

AKAD JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Perkataan jual-beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Secara etimologi jual beli diartikan:

أَخَذُ شَيْئًا وَإِعْطَاءُ شَيْئًا

Artinya : "Mengambil dan memberi sesuatu".⁸

Jadi jual-beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhan secara sah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

⁸ Rachmat Syafei, MA, **Fiqih Muamalah**, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm. 73

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan bermanfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁹

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga

⁹ Hendi Suhendi, **Fiqih Muamalah**, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), Hal 69-70

kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain¹⁰.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Adapun dasarnya dalam Al-Qur'an diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275)

Ibnu Qadamah dalam kitab Al-Mugni mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata Bai' adalah pecahan dari kata baa'un (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain, atas dasar suka sama suka itulah jual beli (ba'i) dinamakan shafaqoh yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan. Adapun penjelasan dari dalil as-Sunnah ialah :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

¹⁰ Rachmat Syafei, MA, **Fiqih Muamalah**, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm. 76-77

Sedangkan dasarnya dalam hadist Nabi di antaranya adalah yang berasal dari Rifa'ah ibnu Rafi' menurut riwayat al-Bazzar yang disyahkan oleh al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
 قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.

Dalam hadits nabi tersebut dimasukkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan *mabrur* yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.

Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli), terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam buku Fikih Muamalah karangan Prof.DR.H.Rachmat Syafe'i, rukun yang pokok dalam akad jual beli itu adalah *Ijab-Qabul* yang menunjukkan

pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli yaitu: *Bai'* (penjual), *Mustari* (pembeli), *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang), *Shighat* (ijab dan qabul)¹¹

a. *Bai'* (penjual)

Adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu atau kelompok.

b. *Mustari* (pembeli)

Adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu atau kelompok.

c. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Adalah objek dari transaksi jual beli baik berbentuk barang atau benda atau uang.

d. *Shighat* (ijab dan qabul)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur ulama, menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama

¹¹ Prof.DR.H.Rachmat Syafei, MA, Fiqih Muamalah, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001, Cet ke-10, hlm. 76

Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus roko.

2. Syarat-syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dalam arti lain ijab-qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila ada waktunya kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi mengganggu atau saling mendatangi suatu dokumen, umpamanya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, maka sah jual beli seperti itu jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal, jika memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut batal, jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *Mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah cenderung kepada kebolehan, jika tidak memenuhi syarat lujum akad tersebut *mukhayyira* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan, Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan Subjek Akad (*Aqid*)

Subjek Akad atau aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah :

1). *Baligh*, Berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukuran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.¹²

2). Kehendak Sendiri, artinya tidak ada unsur pemaksaan kehendak baik dari penjual ataupun pembeli dalam transaksi jual beli. Unsur yang dikedepankan adalah adanya kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli. Sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa :29)

¹² Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensido,2012, Cet Ke-57. Hlm 279

3). Tidak Mubazir, (pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.

4). Berakal, Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Hal ini agar tidak mudah ditipu orang, maka batal akad orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karna itu orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

Firman Allah SWT :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya : Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (An-Nisa : 5).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, ‘illat larangan tersebut ialah karta orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qobul.

b. Terkait dengan Objek Akad (Ma’qud alaih)

Ma’qud alaih (objek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah:

1) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak syah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ [إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Dari Jabir r.a Rasulullah SAW. Bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan pejualan arak, bangkai, babi, dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjual belikan. Menurut Syafi’iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tetapi tidak ada manfaatnya. Menurut syara’ batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya¹³

- 2) Memberi manfaat menurut Syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti menjual babi, cicak, dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayah ku pergi, akan ku jual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara’.

¹³ Hendi Suhendi, M.Si, **Fiqih Muamalah**, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2010), Hal 72-73

- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

c. Terkait dengan Ijab Qabul (Lafaz Shighat)

Definisi *Ijab* menurut ulama Hanafiyah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan Ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang yang pertama. Sedangkan ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *Ijab* adalah persyaratan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik yang dikatakan oleh orang pertama atau orang kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab* dan *qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *jiab-qabul* itu sebagai suatu indikasi.

Menurut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ijab* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Dari rumusan-rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Syarat-syarat sah ijab qabul ialah:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyerahkan ijab dan sebaliknya
- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Beragama Islam.

Syarat beragama Islam khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam

kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

C. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga yaitu:¹⁴

1). Jual beli yang kelihatan.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan , seperti membeli beras di pasar.

2). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang

¹⁴ Hendi Suhendi, **Fiqih Muamalah**, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2010), cet ke-5, Hal 75

dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

3). Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah :

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda yang Artinya: Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang. (HR. Bukhari)
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- e. Jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar.

- f. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, contoh : penjualan ikan yang masih dikolam.
- g. Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli.¹⁵

Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, bagi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- c. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar itu mau membeli barang kawannya.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain.

D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-juhali meringkasnya sebagai berikut:

1. Terlarang sebab Ahliah (Ahli Akad)

¹⁵ <http://muamalahjualbeli.blogspot.com/2012/03/macam-macam-jual-beli.html>

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di katagorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini.

a. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah, begitu juga sejenisnya seperti orang mabuk dan lain-lain. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila maka akad jual belinya tidak sah.

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam keadaan perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah.¹⁶

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikatagorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

¹⁶ Rachmat Syafei, **Fiqih Muamalah**, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Cet ke-10, hlm. 93

d. Jual beli terpaksa

Menurut Hanafiyah, hukum jual-beli orang terpaksa, seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).

e. Jual beli fudhul

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedabgkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (tirkah), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya.

Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain

g. Jual beli malja

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2. Terlarang sebab Shighat

Jual beli terlarang sebab shighat maksudnya ialah tidak terpenuhinya perkataan, ucapan serah terima baik (ijab-qabul) dari penjual maupun pembeli. Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kededuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidakterpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini.

a. Jual beli Mu'athah

Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Menurut jumhur ulama sah apa bila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Menurut ulama Hanafiyah tidak sah, tetapi sebagian

ulama syafi'iyah membolehkan seperti Imam Nawawi, menurutnya hal itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat.¹⁷

b. Jual beli melalui surat atau utusan

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan sah, jika qabul melebihi tempat akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat atau utusan yang tidak sampai kepada yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan.

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan, tetapi jika isyarat tidak bisa dipahami dan tulisan yang tidak dapat dibaca maka tidak sah akad jual belinya.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in 'iqad* (terjadinya akad)

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul/ tidak ada ijab

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan jumbuh ulama. Misalkan jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata: “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”, setelah terjadi lempar-

¹⁷ Rachmat Syafei, MA, op.cit, hlm. 95-96

melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabulnya.

f. Jual beli munjiz

Jual belli Munjiz adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, hal ini menurut Jumhur ulama batal dan menurut ulama Hanafiah dipandang fasid.

3. Terlarang sebab Ma'qud Alaih

Secara umum Ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang bisa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ullama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara.¹⁸

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperlisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

a. Jual beli Muhaqalah (barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada)

Jual beli sesuatu yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatukan jual beli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang buahnya belum muncul di pohonnya.

¹⁸ Prof.DR.H.Rachmat Syafei, MA, hlm 97

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara, ikan yang ada di dalam air tidak berdasarkan syara’

c. Jual beli gharar

Jual beli gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram. Adapun dasar hukum yang mengharamkan adalah hadist Nabi dari Abu Hurairah menurut Riwayat muslim :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Adapun alasannya diharamkannya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensi jual belinya, maka di samping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

d. Jual beli barang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama malikiyah membolehkan setelah dibersihkan.

Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar, Rasulullah SAW. bersabda:

Artinya: "*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar (arak), bangkai, babi dan patung-patung (berhala)*" (HR Bukhari dan Muslim)

e. Jual beli air

Ulama sepekat melarang menjual air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. Jual beli Mudhamin

Jual beli mudhamin adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih dalam perut induknya. Menurut Ulama Hanfiah jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal, sebab akan mendatangkan pertentangan. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

g. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat

Menurut Ulama Malikiyah membolehkan jual beli ini tetapi dengan memberikan syarat yaitu: barang jauh sekali dari tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemilik harus ikut memberikan gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh dan penjual tidak boleh memberikan syarat.

h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang., tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedang ulama Hanabillah melarang atas makanan yang diukur.

i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh si pembelinya. Atau Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW.

4. Terlarang sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunya. Namun, demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut.

a. Jual beli riba

Riba adalah setiap kelebihan dari modal dasr/ asli yang ditentukan sebelumnya karena, semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu. Menurut Ulama Hanafiyah jual beli riba adalah *fasid* tetapi, menurut Jumhur Ulama batal.

b. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli ini termasuk fasid.

c. Jual beli waktu azan jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jumat.

d. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabillah adalah batal.

e. Jual beli induk tanpa anak yang masih kecil

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan mandiri.

f. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkan sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi

g. Jual beli memakai syarat

Jual beli dengan syarat (*iwadh majhul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata; "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku", lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.¹⁹

¹⁹ http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/97/jtptiain-gdl-nurkholis2-4819-1-skripsi_-8.pdf